BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN NONPERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, perlu adanya pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan di Daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bupati melimpahkankan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo sudah tidak sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan pelayanan perizinan di Daerah, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN NONPERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik dalam bentuk izin dan/atau nonizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
10. Perizinan Nonberusaha adalah perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
11. Nonperizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk dalam bentuk tanda daftar, surat keterangan, informasi, atau dokumen lainnya melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
13. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
14. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Sertifikat Standar yang selanjutnya disingkat SS adalah

pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
21. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
22. Sistem Informasi Perizinan Dalam Jaringan yang selanjutnya disingkat Si Ida adalah sistem pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan secara elektronik yang dilaksanakan di luar sistem OSS dan dikelola oleh DPMPTSP.
23. Pelayanan Secara Elektronik adalah pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
24. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
25. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subyek hukum para pihak dalam transaksi yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
26. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

27. Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang selanjutnya disebut Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan kewenangan, tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah sebagai penerima pelimpahan.
28. QR Code adalah barcode dua dimensi yang bisa memberikan beragam jenis informasi secara langsung.
29. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk melimpahkan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual yang menjadi kewenangannya.

BAB III

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan di Daerah merupakan kewenangan Bupati yang dilaksanakan berdasarkan:
   a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
   b. pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat;
   c. Tugas Pembantuan dari pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Provinsi.

(2) Bupati melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.

(3) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan melalui Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(4) Pelayanan Perizinan Nonberusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(5) Pelayanan Nonperizinan dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah berupa kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. penerimaan dan pemrosesan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan dan menerbitkan produk izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. pengembalian atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang tidak memenuhi persyaratan.
   c. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. penandatanganan dokumen berkaitan dengan tindakan pengawasan meliputi peringatan, penghentian sementara, pembekuan, pembatalan dan pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang menjadi tugas dan kewenangan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS-JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang dilimpahan kepada Kepala DPMPTSP, secara rinci tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait.

BAB V

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 6

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui:

a. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara lebih efektif dan sederhana; dan
b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaku Usaha dapat memulai dan melakukan kegiatan usaha, setelah memenuhi:

a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 8

(1) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
    a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
    b. persetujuan lingkungan; dan
    c. persetujuan bangunan gedung.

(2) Ketentuan mengenai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 9

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.

(2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. risiko rendah;
b. risiko menengah rendah;
c. risiko memengah tinggi; dan
d. risiko tinggi.

(3) Peringkat skala kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau
b. usaha besar.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.

(2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(4) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(5) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:
   a. perikanan;
   b. pertanian;
   c. lingkungan hidup;
   d. perindustrian;
   e. perdagangan;
   f. transportasi;
   g. perhubungan;
   h. kesehatan, obat dan makanan;
   i. pendidikan dan kebudayaan;
   j. pariwisata dan ekonomi kreatif;
   k. ketenagakerjaan; dan
   l. koperasi.

(2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan:
   a. ketentuan mengenai kode KBLI/ KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
   b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
   c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
   d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

(3) Kode KBLI/ KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, jangka waktu, masa berlaku dan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, serta PB UMKU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pada masing-masing sektor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERIZINAN NONBERUSAHA

Pasal 12

(1) Perizinan Nonberusaha diselenggarakan melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diluar sistem OSS.

(2) ketentuan mengenai penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

NONPERIZINAN

Pasal 13

(1) Pelayanan Nonperizinan diselenggarakan melalui sistem yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan diluar sistem OSS.

(3) Pelayanan Nonperizinan yang dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dilaksanakan dengan Pelayanan Secara Elektronik.

(2) Pelayanan Secara Elektronik bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 15

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS.

(2) Sistem OSS terdiri dari:
a. subsistem Pelayanan Informasi;
b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
c. subsistem Pengawasan.

(3) Lembaga OSS bertanggungjawab terhadap Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

(1) Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan di luar Sistem OSS.

(2) Pelayanan di luar Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. SIMBG; dan
b. Si Ida.

Pasal 17

SIMBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan sistem yang disediakan oleh Pemerintah Pusat untuk digunakan dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah guna menyelenggarakan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi dan penerbitan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung di Daerah.

Pasal 18

(1) Si Ida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan sistem yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan Nonberusaha dan Nonperizinan di Daerah.

(2) Manajemen Si Ida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. manajemen risiko;
b. manajemen keamanan data;
c. manajemen sumber daya manusia;
d. manajemen data; dan

e. manajemen perubahan.

(3) Manajemen Si Ida ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

(4) Kepala DPMPTSP bertindak sebagai Penanggung Jawab Si Ida.

BAB IX

PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN

Pasal 19

Penandatanganan izin dalam pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan melalui Sistem OSS oleh pejabat yang berwenang dengan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 20

Penandatanganan izin dalam pelayanan Perizinan Nonberusaha dilaksanakan melalui Sistem SIMBG dan Si Ida oleh Kepala DPMPTSP dengan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 21

Penandatanganan produk pelayanan Nonperizinan yang telah dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP dilaksanakan melalui Sistem Si Ida oleh Kepala DPMPTSP dengan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 22

Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.

(2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait berdasarkan kewenangannya.

(3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan melalui subsistem pengawasan dalam Sistem OSS.

(5) Kepala DPMPTSP melaporkan data penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terjadi perubahan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

(2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mempunyai batas masa berlaku, sepanjang tidak terjadi perubahan dinyatakan tetap berlaku.

(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang sedang dalam proses, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 100 Seri E Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 Juni 2024

BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 6 SERI E NOMOR 5